

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samustida Tahun 2022 Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Selawati¹, Ulrizan²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: selawatihendri09@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ulrizanulrizan0@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-02-2024

Direvisi:
27-02-2024

Diterima:
02-03-2024

ABSTRACT

This research discusses village income and expenditure budget management from a Maqashid al-syariah perspective. Analisis of the realization of Samustida Village with a problem focus, the reality of empowerment of the government budget and the realization of its utilization, how village officials and their policies encourage the development of community living standards with the realization of village apparatus expenditure budgets in the Maqashid al-syariah concept. The type of research is descriptive field research. The research results show that the semantic relationship of the realization of the Samsutida village revenue and expenditure budget for 2022. Based on the Maqashid al-syariah hierarchy, it can be said that it does not yet describe the existing level of sharia maqashid, or is still at a moderate level. This can be seen from the existing hierarchical pooling of Maqashid al-syariah, namely: frist, soul needs (nafs), which should be in second place after religion, secondly, wealth needs (mal) should also be in fifth place and thid, religios needs (din) which are should be in first place, then comes the need for reason (aql) which should be in third place and finaly the need for descendants (nasl) which should be fourth in Maqashid al-syariah.

Keywords : Village Revenue and Expenditure Budget, APBDes, Maqashid Sharia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa perspektif *Maqashid al-syariah*. Analisis realisasi Desa Samstida dengan fokus masalah, realitas pemberdayaan anggaran belanja pemerintah dan realisasi pemanfaatannya, bagaimana perangkat desa dan kebijakannya mendorong pengembangan standar kehidupan masyarakat dengan realisasi anggaran pengeluaran perangkat desa dalam konsep *Maqashid al-syariah*. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan semantik dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja desa samustida tahun 2022. Berdasarkan hirarki *Maqashid al-syariah* dapat dikatakan belum menggambarkan tingkat *Maqashid al-syariah* yang ada, atau masih berada pada tingkat yang moderat. Hal itu dapat dilihat dari pooling hirarki *Maqashid al-syariah* yang ada, yakni: pertama, kebutuhan jiwa(nafs) yang seharusnya berada di urutan kedua setelah agama, kedua kebutuhan harta (mal) juga harusnya berada pada urutan kelima dan ketiga kebutuhan agama (din) yang seharusnya berada pada urutan pertama, selanjutnya baru kebutuhan akal (aql) yang seharusnya berada pada urutan ke tiga dan terakhir kebutuhan keturunan (nasl) yang seharusnya berada pada urusan keempat dalam *Maqashid al-syariah*.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBDes, *Maqashid al-syariah*

Corresponding Author : Selawati, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: selawatihendri09@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa merupakan garda depan dari sistem Pemerintah Republik Indonesia. Desa dikatakan makmur apabila perekonomiannya maju dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada saat ini karena masyarakat membutuhkan pemerintah desa yang partisipatif, efektif, transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi masyarakatnya, melakukan pembangunan desa bersama masyarakatnya, dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah desa juga harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terencana dengan baik berbasis kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 73 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terbagi atas penerimaan, belanja dan pembiayaan desa. Keuangan desa dikelola atas asas-asas yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dana kepada desa dengan tujuan agar desa bisa memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi desa sendiri. Melalui APBDes diharapkan dapat memanfaatkan hasil potensi desa dalam penataan pemerintahan yang baik.

Sebaliknya kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat terwujud bila kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mempunyai akibat yang disebut masalah. Oleh karena itu, Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik materil maupun nonmateril, yang dapat mengangkat derajat manusia sebagai makhluk paling mulia. Hal ini dapat tercapai apabila seluruh kegiatan, terutama kegiatan ekonomi, selalu ditujukan pada tujuan mencari keuntungan. Salah satu komitmen Islam dalam upaya menciptakan masalah salah satunya adalah dengan mewajibkan umatnya melindungi lima unsur penting dalam kehidupannya yang terangkum dalam konsep *Maqashid al-syariah* yang meliputi pemeliharaan keimanan (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), kekayaan (*maal*).

Desa Samustida secara administratif adalah bagian dari Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Desa yang terletak agak Timur dari Sungai Tempatan, desa ini terletak di pojok Kecamatan Teluk Keramat. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, Sebelah Timur dengan Desa Tempapan Hulu dan Tempapan Kuala Kecamatan Galing, Sebelah Selatan dengan Desa Teluk Kembang, dan sebelah Barat berbatasan dengan “Desa Sungai Serabek, Desa Sayang Sedayu, Desa Pipitjeja, dan Desa Matang Segantar”.

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas secara komprehensif mengenai kajian anggaran belanja pemerintah yang pos-pos penggunaannya dan arah pemanfaatannya mempunyai kecenderungan dan selera dengan maksud dari beberapa tingkatan *Maqashid al-syariah*. Realisasi dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah disesuaikan dengan tingkatan dan urusan *Maqashid al-syariah* dari *ad-din*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl*, dan *mal*. Sedangkan cara kerja dari kelima *daruriyat* tersebut masing-masing harus sejalan dan sesuai dengan urutannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa di Desa Samustida dengan menggunakan teori *Maqashid al-syariah*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (APBDesa) Di Desa Samustida Tahun 2022 Perspektif *Maqashid al-syariah*”.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa.

Komponen penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (Rohman et al., 2018). Penjelasan masing-masing komponen anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014, Pasal 8 Sampai 13) tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa mencakup seluruh uang yang diterima melalui rekening desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer, dan
- c. Pendapatan Lain-lain.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa,
- d. Pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Belanja tak terduga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok Penerimaan pembiayaan; dan Pengeluaran pembiayaan. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN
- c. Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota
- d. Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota
- e. Penetapan bagian dari retribusi kabupaten atau kota.
- f. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)
- g. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Selanjutnya, Terdapat beberapa jenis pengeluaran atau belanja yaitu sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
- b. Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
- c. Belanja tunjangan
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja modal
- f. Belanja barang dan jasa
- g. Belanja hibah
- h. Belanja bantuan sosial
- i. Belanja bantuan keuangan; dan
- j. Belanja tidak terduga

Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi darimana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

B. *Maqasid Syariah*

"*Maqasid*" berasal dari bahasa Arab yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqasid* hukum Islam adalah sasaran- sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. *Maqasid* adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau "kemaslahatan-kemaslahatan". *Daruriat* terbagi menjadi perlindungan agama atau *hifzuddin* (*hifz al-din*), perlindungan jiwa raga atau *hifzun-nafsi* (*hif al-nafs*), perlindungan harta atau *hifzulmali* (*hifz al-mal*), perlindungan akal atau *hifzul-aqli* (*hifz al-'aql*) dan perlindungan keturunan atau *hifzun-nasli* (*hifz al-nas!*). Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan perlindungan kehormatan atau *hifzul-irdi* (*nu al-nly* disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas (Auda, 2015).

Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *daruriat* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun *Maqasid* pada tingkatan kebutuhan atau *hajjiat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, *Maqasid* pada tingkatan kelengkapan atau *tahsiniat* adalah yang memperindah *Maqasid* yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional. Berikut lima pokok kebutuhan *daruriyat* dalam *Maqasid Syariah* yaitu (Izzah, 2019):

1. *Hifzun-Nasli* (Perlindungan Keturunan)

Salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Pada abad ke-20 M para penulis *Maqasid* secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn Asyur, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai *Maqasid* Hukum Islam. Dalam monografinya. Usul al-Nizam al- ijtima'l fi al-Islam (Dasar-dasar sistem Sosial dalam Islam), Ibn Asyur mengelaborasi *Maqasid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.

2. *Hifzul-Aqli* (Perlindungan Akal)

Masih terbatas pada maksud larangan minuman keras dalam Islam. Sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

3. *Hifzul-Irdi* (Perlindungan Kehormatan)

Dalam hadis Nabi Saw, menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar. Namun akhir-akhir ini. ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *Maqasid* dalam hukum Islam.

4. *Hifzuddin* (Perlindungan Agama)

Teori yang sama untuk *Maqasid* hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu kebebasan kepercayaan dalam ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat Al-Qur'an "tiada paksaan dalam agama sebagai prinsip fundametal.

5. *Hifzulmali* (Perlindungan Harta)

Proteksi uang versi al-Juawaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, perkembangan ekonomi, distribusi

uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antara kelas sosial ekonomi. Pengembangan memungkinkan penggunaan *Maqasid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

C. APBDES dalam *Maqasid Syariah*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kinerja keuangan antar desa untuk memenuhi kebutuhan desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta untuk menutupi pelayanan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut (Hidayani, 2019):

Tabel 1. Pola Hubungan semantik *Maqasid Syariah* dengan APBN

No.	Domain	Hubungan Simantik	Bentuk Hubungan
1.	Agama	Fungsi	Akidah, Ibadah, Lembaga Pengawasan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Keamanan
2.	Jiwa		Makanan, Peralatan pemeliharaan diri, Pakaian, Perumahan, Kesehatan, Transportasi, Telekomunikasi, Keamanan, Lapangan Kerja dan Perlindungan sosial
3.	Akal		Pendidikan, Penerangan, Kebudayaan dan Penelitian Ilmiah
4.	Keturunan		Lembaga pernikahan, Pusat Pembinaan Ibu-ibu, Hamil, Pemeliharaan anak-anak yatim dan Panti asuhan
5.	Harta		Lembaga keuangan, investasi, Strategi Keuangan, Strategi pembangunan, Strategi pemeliharaan harta, Jaminan hak kepemilikan, barang pribadi dan Keamanan Harta.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Desa Samsuthida Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Belanja Negara Desa (APBDesa) menurut *Maqasid Syariah*. Ada dua jenis data yang digunakan: data sekunder. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur berdasarkan dokumen-dokumen yang tersedia di kantor desa Samustida, dimana data APBDesa yang diakses penulis hanya untuk tahun 2022 karena tidak tersedia data terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerimaan Desa Samustida

Proses pengelolaan dan Distribusi APBdesa Samustida. Sasaran penggunaan APBdesa diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Samustida melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Pengelolaan APBDesa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan APBDesa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya (Maulana et al., 2019).

Dengan berpegang pada berbagai ketentuan formal tersebut di atas dan menggunakan proses-proses atau tahapan-tahapan teori pengelolaan, maka penulis mulai dari proses perencanaan memaparkan ketentuan-ketentuan proses pengelolaan APBD Desa dan keadaan sebenarnya yang terjadi di Desa Samustida. mengidentifikasi kesesuaian antara tahap pelaksanaan dan alokasi sumber daya desa (aktivasi), dan tahap pemantauan (evaluasi).(Maulana et al., 2019):

Dengan berpegang pada berbagai ketentuan formal tersebut di atas dan menggunakan proses-proses atau tahapan-tahapan teori pengelolaan, maka penulis mulai dari proses perencanaan memaparkan ketentuan-ketentuan proses pengelolaan APBD Desa dan keadaan sebenarnya yang sebenarnya terjadi di Desa Samustida. mengidentifikasi kesesuaian antara tahap pelaksanaan dan alokasi sumber daya desa (aktivasi), dan tahap pemantauan (evaluasi).(Maulana et al., 2019):

1. Tahap perencanaan

Perencanaan dan pengelolaan anggaran desa dibahas bersama badan pembina desa (BPD), perangkat desa, pengurus LPMD, PKK desa, ketua RW, dan ketua RT. Proses perencanaan dan penyiapan pencairan APBDes di desa Samustida diawali dengan melakukan musyawarah musrembangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kemungkinan dan permasalahan yang ada di desa. Proses praMusrembangdes dilakukan melalui peninjauan langsung oleh kepala desa dan sekretaris, dengan dukungan ketua Rukun Waruga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Selain itu, proses pra Musrembangdes juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara perangkat desa dan seluruh ketua RW dan RT desa Samustida. Setelah formalitas pra-muslembande selesai, kepala desa dan jajarannya akan mengadakan muslemberbande di balai desa. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada (BPD, LPMD, perangkat desa, ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat) untuk menggalakkan muslenbandes desa.

Musrembangdes dilakukan oleh Desa Samustida sebagai bukti kepatuhan peraturan permendagri dan peraturan bupati selain itu musrembangdes juga dilakukan untuk menyusun dan menetapkan DURK dan penetapan besaran alokasi dana desa yang diminta kepada pemerintah kabupaten. Dari rapat musrembangdes tersebut dibuatlah suatu notulensi atau konsideran yang berisi rencana kegiatan keluarahan skala prioritas sesuai dana yang ada (DURK) beserta besaran nominal setiap kegiatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pengelolaan APBDesa Samustida telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2. Tahap Pengorganisasian

Tahapan ini berkaitan dengan bagaimana kepala desa mempersiapkan sumber daya manusia dan membangun struktur pengelolaan yang mampu membimbing dan menyerap APBDes yang telah disusun dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Meskipun sebagian besar pegawai di Kantor Desa Samustida adalah lulusan perguruan tinggi, namun prosedur, peraturan, dan proses pencatatan laporan keuangan terkait pengelolaan dana desa yang berbeda-beda diperlukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (S1, S2, atau S3) dibuat oleh staf.

Struktur organisasi desa Samustida sudah berdasarkan pola terbesar. Pola yang paling besar adalah bentuk struktural pemerintahan desa yang menyeluruh dengan aparatur dan penyelenggara usaha yang lengkap. Terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan enam sekretariat (KAUR): pembangunan, perekonomian, pemerintahan, kesejahteraan, BUMDes, dan umum. Struktur desa selanjutnya akan dilengkapi dengan perangkat

organisasi desa yang sesuai seperti PKK, Karan Tarna, LINMAS dan Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD).

3. Tahap pelaksanaan dan distribusi APBDesa

Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samustida Tahun Anggaran 2022, telah diperoleh data – data Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima oleh Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas Berjumlah Rp 1.771.181.430. Adapun Pendapatan tersebut berasal dari Dana Desa Rp. 1.120.356.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 456.049.973, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Rp. 18.199.256, Bunga Bank Rp. 3.000.000 dan Slpa tahun sebelumnya Rp. 133.576.211. Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Anggaran Pemasukan Desa Samustida Tahun Anggaran 2022

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah Pendapatan
1.	dana desa	Rp. 1.120.356.000
2.	alokasi dana desa	Rp. 496.049.973
3.	bagi hasil pajak retribusi daerah	Rp. 18.199.246
4.	bunga bank	Rp. 3.000.000
5.	Slpa tahun sebelumnya	Rp. 133.576.211
Total Pendapatan		Rp. 1.771.181.430

Sumber: APBDesa Samustida. Tahun 2022

4. Tahap evaluasi dan pengawasan

Peran pengawasan BPD dalam pengalokasian APBDes diperlukan untuk memastikan dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa. BPD memantau penggunaan uang desa dengan membandingkan rencana aksi awal program dengan pelaksanaan sebenarnya. Dalam melakukan pengawasan, BPD menggunakan metrik berikut sebagai tolok ukur: seberapa selaras rencana program dengan realisasi dan pelaksanaan program, berapa besar dana yang dikeluarkan untuk membiayainya, dan sebagainya. BPD memandang hal ini tidak perlu dikhawatirkan selama dana daerah digunakan sesuai rencana dan kegiatan pemerintah dilaksanakan sesuai peruntukannya.

B. Belanja Desa Samustida

Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas tahun 2022 berjumlah Rp 1.642.862.356.700. Adapun Belanja Desa Samustida sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Nama Bidang Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp. 44.119.680	Rp. 44.199.680
2	penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp. 335.523.440	Rp. 335.523.440
3	penyediaan operasional pemerintahan desa	Rp. 64.570.666	Rp. 59.304.942
4	penyediaan tunjangan BPD	Rp. 55.200.000	Rp. 55.200.000
5	penyediaan operasional BPD	Rp. 13.948.000	Rp. 12.948.000
6	penyediaan insentif/operasional RT/RW	Rp. 37.600.000	Rp. 37.600.000
7	penyediaan sarana (aset tetap) kantor desa	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000

8	rehab ringan kantor desa	Rp. 16.233.000	Rp. 7.500.000
9	penyediaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp. 12.203.346	Rp. 12.200.000
10	pemerataan dan analisis kemiskinan desa(SIKNG)	Rp. 4.982.000	Rp. 3.101.094
11	penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Rp. 11.600.000	Rp. 10.300.000
12	penyusunan dokumen perencanaan desa(RKPDesa/RPJMDesa)	Rp. 12.350.000	Rp. 12.150.000
13	Penyediaan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)	Rp. 5.550.000	Rp. 5.550.000
14	penegasan batas patok desa	Rp. 23.936.507	Rp. 6.590.000
Total		Rp . 651.816.639	Rp . 616.167.156

Sumber: APBdes Samustida 2022

Berdasarkan tabel 4. Dapat dilihat anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah total Rp. 651.816.639 dan yang terealisasi berjumlah Rp. 616.167.156. Adapun belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa untuk penghasilan tetap serta tunjangan kepala desa dan aparatur desa, penyediaan dan operasional BPD, Rehab Kantor Desa, musyawarah desa, RKPDesa/ RPJMDesa, LPJ APBDes, dan lain sebagainya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.	Nama Bidang Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	penyelenggaraan operasional PAUD	Rp 22.080.000	Rp 20.480.000
2	sukungab kepada siswa siswi berprestasi	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000
3	penyelenggaraan operasional posyandu	Rp 42.500.000	Rp 42.500.000
4	penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 89.638.400	Rp 73.960.000
5	pembangunan jalan usaha tani dusun bina karya rt 02	Rp 40.289.300	Rp 40.289.350
6	pembangunan jalan usaha tani dusun bungoran rt 04	Rp 16.267.550	Rp 16.267.550
7	pembangunan jalan usaha tani dusun bungoran rt 05	Rp 24.852.200	Rp 24.852.200
8	pembangunan jalan usaha tani dusun bina tani rt 08	Rp 24.992.800	Rp 24.992.800
9	pembangunan jalan usaha tani dusun bina tani rt 10	Rp 15.581.550	Rp 15.581.550
10	pembangunan jalan usaha tani dusun kaliampuk rt 15	Rp 31.298.400	Rp 31.289.350
11	pembangunan jalan usaha tani dusun tabaran rt 14	Rp 40.289.350	Rp 40.289.350
12	rehab jembatann kayu desa samustida	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000
Total		Rp. 361.489.550	Rp. 344.202.150

Sumber: APBDes Samustida 2022

Berdasarkan tabel 5, diperoleh bawa total anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar RP. 351.489.550 dan terealisasi sebesar Rp. 344.202.150. Adapun bidang ini untuk operasional PAUD, Posyandu, Beasiswa untuk yang berprestasi dan lain sebagainya.

3. Bidang Pembinaan Desa

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Bidang Pembinaan Desa

No.	Nama Bidang Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	pembinaan pos keamanan desa/linmas	Rp. 7.500.000	Rp. 7.020.000
2	pembinaan kesenia kebudayaan tingkat desa	Rp. 22.750.000	Rp. 12.500.000
3	pembinaan lembaga adat dan keagamaan	Rp. 112.045.000	Rp. 109.245.000
4	pembinaan karang taruna	Rp. 26.422.488	Rp. 20.700.000
5	peningkatan sarana prasarana milik desa	Rp. 22.450.000	Rp. 21.400.000
6	pembinaan LPM	Rp. 6.480.000	Rp. 6.300.000
7	pembinaan Ppkk	Rp. 5.880.000	Rp. 5.880.000
8	pembinaan RT/RW	Rp. 13.119.246	Rp. 13.119.000
Total		Rp. 216.646.734	Rp. 196.164.000

Sumber: APBDes Samustida 2022

Berdasarkan tabel 6., diketahui jumlah anggaran bidang pembinaan desa sebesar Rp. 216.646.734 dan terealisasi sebesar Rp. 196.164.000. Adapun belanja bidang ini untuk pembinaan pos keamanan desa, pembinaan kesenian, agama dan lain sebagainya.

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

No.	Nama Bidang Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	peningkatan produksi tanaman pangan	Rp. 30.500.000	Rp. 30.500.000
2	peningkatan kepala desa	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
3	peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp. 2.500.000	Rp. 450.000
4	peningkatan kapasitas BPD	Rp. 5.000.000	Rp. 2.950.000
Total		Rp. 40.500.000	Rp. 36.400.000

Sumber: APBDes Samustida 2022

Berdasarkan tabel 7. diperoleh jumlah total anggaran untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa berjumlah Rp. 40.500.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 36.400.000. Adapun belanja bidang ini untuk peningkatan produksi tanaman pangan, kepala desa, kapasitas perangkat desa dan BPD.

5. Bidang Tidak Terduga


Biaya tak terduga di Desa Samustida dengan Anggaran dan Terrealisasi Semua sejumlah Rp. 450.000.000, yaitu Biaya untuk bantuan langsung tunai (BLT).

6. Pembiayaan

Untuk pembiayaan di Desa Samustida sejumlah Rp. 133.629.611.170 Penerimaan dari pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 133.579.211.170 dan digunakan untuk pembiayaan pembentukan dana cadangan senilai Rp. 50.400.000.

Berdasarkan laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Samustida Tahun 2022. Berikut grafik berdasarkan bidang:

Grafik 1. Total Anggaran dan Realisasi



C. Evaluasi Pengelolaan ADD Melalui Pendekan *Maqashid al-syariah*

Menurut kajian para ulama Ushul Fiqh, ada lima komponen utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dimiliki seseorang agar dapat menikmati pahala di dunia dan akhirat. Setiap masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan mendasar yang menjadi tujuan syariah, sebagaimana tercantum dalam *Maqashid al-syariah* dan juga dalam proses pemberlakuan status kenegaraan. Penelitian di tingkat desa ini fokus mengkaji bagaimana pengelolaan APBDes dapat memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat Desa Samustida di *Maqashid al-syariah*.

Untuk pola hubungan semantik yang dipilih penulis berdasarkan fungsi, maka klasifikasi APBDesa terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 8. APBDesa Samustida Berdasarkan Fungsi dalam *Maqasid Syariah*

No	Maqasid Syariah	Belanja APBDesa	Nama Bidang
1	Agama (Din)	pembinaan pos keamanan desa/linmas	Pembinaan Desa
		pembinaan lembaga adat dan keagamaan	
2	Jiwa (Nafs)	penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa
		penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	
		penyediaan operasional pemerintahan desa	
		penyediaan tunjangan BPD	
		penyediaan operasional BPD	
		penyediaan insentif/operasional RT/RW	
		penyediaan sarana (aset tetap) kantor desa	
		rehab ringan kantor desa	
		penyediaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
		penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	
		penyusunan dokumen perencanaan desa(RKPDesa/RPJMDesa)	
		Penyediaan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)	
		penegakan batas patok desa	Pelaksanaan Pembangunan desa
		penyelenggaraan desa siaga kesehatan	
		peningkatan sarana prasarana milik desa	Pembinaan Desa



		pembinaan LPM	Pemberdayaan masyarakat
		pembinaan RT/RW	
		peningkatan kepala desa	
		peningkatan kapasitas perangkat desa	
		peningkatan kapasitas BPD	
3	Akal (Aql)	penyelenggaraan operasional PAUD	Pelaksanaan Pembangunan desa
		Sukungan kepada siswa siswi berprestasi	Pembinaan Desa
		pembinaan kesenian kebudayaan tingkat desa	
		pembinaan karang taruna	
		pembinaan Ppkk	
4	Keturunan (Nash)	penyelenggaraan operasional posyandu	Pelaksanaan Pembangunan desa
5	Harta (Mal)	pemerataan dan analisis kemiskinan desa(SIKNG)	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bina karya rt 02	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bungoran rt 04	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bungoran rt 05	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bina tani rt 08	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bina tani rt 10	
		pembangunan jalan usaha tani dusun kaliampuk rt 15	
		pembangunan jalan usaha tani dusun tabaran rt 14	
		rehab jembatann kayu desa samustida	
		peningkatan produksi tanaman pangan	Pemberdayaan masyarakat
		bantuan langsung tunai/BLT DD (12 KPM)	Biaya Tak Terduga

Berdasarkan hubungan semantik antara belanja fungsi APBDes Samustida yang sesuai dengan *Maqasid Syariah* diperoleh, pertama, terdapat dua belanja fungsi yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok agama (din) yaitu pembinaan pos keamanan/linmas dan pembinaan lembaga adat dan keagamaan. Alasan keduanya termasuk dalam kebutuhan agama (din) karena adanya keamanan di desa dengan adanya linmas dan adanya pembinaan terhadap adat dan keagamaan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan agama.

Diurutan kedua yaitu kebutuhan jiwa (*nafs*) merupakan komponen paling banyak dibandingkan kebutuhan lain hampir sebagian yang terealisasi dalam APBDesa Samustida yaitu penyediaan penghasilan tetap serta tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, penyediaan operasional Pemerintah Desa baik BPD dan RT/RW, Penyediaan sarana (asset tetap) dan prasarana Desa, pembinaan Desa Siaga Kesehatan dan lain sebagainya. Semua komponen itu termasuk dalam kebutuhan jiwa karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum dari pemerintah Desa ke masyarakat agar tercapainya kesejahteraan.

Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan akal (aql), terdapat lima belanja fungsi yaitu penyelenggaraan operasional PAUD, sukungan terhadap siswa berprestasi, pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat desa, pembinaan karang taruna dan Ppkk. Dari kelima komponen termasuk dalam kebutuhan akal karena dapat meningkatkan minat belajar, memberikan motivasi pada pelajar, meningkatkan kreativitas anak-anak dari kemampuan yang dimilikinya, memberikan kebebasan kepada remaja melalui karang taruna agar bisa berpartisipasi mengembangkan desa dan bermanfaat bagi sekitar dan lain-lain

Yang keempat yaitu keturunan (*nasl*), hanya terdapat satu belanja fungsi yaitu penyelenggaraan pelayanan posyandu, karena dengan adanya kegiatan posyandu akan bermanfaat pada ibu hamil dan anak balita agar tumbuh kembangnya lebih baik dan sehat.

Yang terakhir adalah harta (*mal*), terdapat beberapa belanja fungsi yang terealisasi yaitu pemerataan dan analisis kemiskinan desa pembangunan jalan usaha tani setiap dusun yang ada di Desa Samustida, pembangunan jembatan kayu, peningkatan produksi tanaman pangan dan pemberian BLT. Maka, hal ini dapat meningkatkan pemerataan penduduk, mengurangi angka kemiskinan dengan adanya bantuan dan memudahkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

**Tabel 9. Hasil Distribusi APBDesa Samustida 2022
dalam Menjaga *Maqashid al-syariah***

No.	<i>Maqasid Syariah</i>	Belanja APBDesa	Jumlah Realisasi	Total
1	Agama (Din)	pembinaan pos keamanan desa/linmas	Rp 7.020.000	Rp. 116.265.000
		pembinaan lembaga adat dan keagamaan	Rp 109.245.000	
2	Jiwa (Nafs)	penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 44.199.680	Rp. 687.035.062
		penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 335.523.440	
		penyediaan operasional pemerintahan desa	Rp 59.304.942	
		penyediaan tunjangan bBPD	Rp 55.200.000	
		penyediaan operasional BPD	Rp 12.948.000	
		penyediaan insentif/operasional RT/RW	Rp 37.600.000	
		penyediaan sarana (aset tetap) kantor desa	Rp 14.000.000	
		rehab ringan kantor desa	Rp 7.500.000	
		penyediaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Rp 12.200.000	
		penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Rp 10.300.000	
		penyusunan dokumen perencanaan desa(RKPDesa/RPJMDesa)	Rp 12.150.000	
		Penyediaan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)	Rp 5.550.000	
		penegasan batas patok desa	Rp 6.590.000	
		penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 450.000	
3	Akali (Aql)	penyelenggaraan operasional PAUD	Rp 20.480.000	Rp. 108.979.000
		sukungab kepada siswa siswi berprestasi	Rp 2.700.000	
		pembinaan kesenian kebudayaan tingkat desa	Rp 12.500.000	
		pembinaan karang taruna	Rp 20.700.000	
		pembinaan Ppkk	Rp 5.880.000	
		peningkatan sarana prasarana milik desa	Rp 21.400.000	
		pembinaan LPM	Rp 6.300.000	
		pembinaan RT/RW	Rp 13.119.000	
		peningkatan kepala desa	Rp 2.500.000	
		peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 450.000	
		peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.950.000	
4	Keturunan (Nash)	penyelenggaraan operasional posyandu	Rp 42.500.000	Rp. 42.500.000
5	Harta (Mal)	pemerataan dan analisis kemiskinan desa(SIKNG)	Rp 3.101.094	Rp. 274.563.244
		pembangunan jalan usaha tani dusun bina karya rt 02	Rp 40.289.350	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bungoran rt 04	Rp 16.267.550	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bungoran rt 05	Rp 24.852.200	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bina tani rt 08	Rp 24.992.800	
		pembangunan jalan usaha tani dusun bina tani rt 10	Rp 15.581.550	

	pembangunan jalan usaha tani dusun kaliampuk rt 15	Rp 31.289.350
	pembangunan jalan usaha tani dusun tabaran rt 14	Rp 40.289.350
	rehab jembatann kayu desa samustida	Rp 11.000.000
	peningkatan produksi tanaman pangan	Rp 30.500.000
	bantuan langsung tunai/BLT DD (12 KPM)	Rp 36.400.000

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh bahwa realisasi APBDes Samustida tahun 2022 dalam kebutuhan pokok *Maqasid Syariah* berfokus pada kebutuhan jiwa (*nafs*) dengan total realisasi terbesar yaitu berjumlah Rp. 687.035.062, kebutuhan harta (*mal*) berjumlah Rp. 274.563.244 dan kebutuhan agama (*din*) Rp. 116.265.000, selanjutnya baru kebutuhan akal (*aql*) sebesar Rp. 108.979.000 dan terakhir kebutuhan keturunan (*nasl*) sebesar Rp. 42.500.000.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dalam menentukan anggaran pemerintah/negara, penting untuk mempertimbangkan lima hierarki dari 16 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi. Diantaranya adalah perlindungan agama (*Hifdzu ad-Din*), perlindungan jiwa (*Hifdzu an-nafs*), perlindungan Akal (*Hifdzu al-Aql*), perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*), dan perlindungan Kekayaan (*Hifdzu al-Mal*).

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Samustida tahun 2022 belum cukup menggambarkan tingkat *Maqasid asy-syari'ah* saat ini, atau hanya pada tingkat sedang, dengan menggunakan hubungan semantik anggaran yang berdasarkan hierarki *Maqasid asy-syari'ah*. Hal itu dapat dilihat dari pooling hirarki *Maqasid asy-syari'ah* yang ada, yakni: pertama, kebutuhan jiwa (*nafs*) dengan total realisasi terbesar yaitu berjumlah Rp. . 687.035.062 yang seharusnya berada diurutan kedua setelah agama, kedua kebutuhan harta (*mal*) juga seharusnya berada pada urutan kelima berjumlah Rp. 274.563.244 dan ketiga kebutuhan agama (*din*) Rp. 116.265.000 yang seharusnya berada pada urutan pertama, selanjutnya baru kebutuhan akal (*aql*) sebesar Rp. 108.979.000 seharusnya berada pada urutan ke tiga dan terakhir kebutuhan keturunan (*nasl*) sebesar Rp. 42.500.000 yang seharusnya berada pada urutan keempat dalam *Maqasid Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Dalam Maqasid Syariah*. PT. Mizan Pustaka.
- Hidayani. (2019). Mempertimbangkan Tingkat *Maqasid* Asy-Syari'ah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013). *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 28.
- Izzah, N. (2019). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Maqasid Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maulana, A., Hilmi, A. R. Z., & Andini, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dna Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif *Maqasid Syariah*. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014. (Pasal 8 Sampai 13). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rohman, A., Sasti, I., & Ermadiani. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta.
- Wijaya dan Roni. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *JIKH*, 13(2).
- Diah Dewi Nawang Wulan dan Herlina Helmy. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya Dan Desa Kiamang Kecamatan Jujuhan Liir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1)